

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pembahasan I

Kampanye merupakan alat sosialisasi bagi peserta pemilu untuk lebih mengenalkan diri kepada konstituen. Akan tetapi yang berhak menentukan waktu kampanye adalah KPU. Pada intinya kampanye itu dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar perundang-undangan ketentuan terkait dengan kampanye telah diatur pada Pasal 71 sampai dengan pasal 80 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu mengenai kampanye dalam bentuk teknis kegiatannya dan mengenai dana kampanye. dalam ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 mengaturnya dalam ketentuan Pasal 74 sampai Pasal 77. Dalam ketentuan tersebut juga memuat konsekwensi bagi peserta pemilu yang melanggar dapat dikenakan sanksi.

Maka dapat dijelaskan kampanye adalah proses yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam memperkenalkan dirinya kepada pemilih atau konstituen dengan media yang telah ditentukan oleh komisi pemilihan umum. Pada dasarnya Kampanye melalui media cetak dan dalam Jaringan (*media online*) diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 287 Ayat 1 *“Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring (online, media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”* akan tetapi hal tersebut harus sesuai ketentuan mengenai jadwal kampanye menggunakan media cetak dan dalam jaringan (*media online*) dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 287 Ayat 4 *“Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye*

pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280.” Mengenai jadwal Kampanye menggunakan media cetak dan dalam jaringan (*media online*) diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 276 Ayat 2 dimana dijelaskan *“kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf f dan g dilakukan selama 21 (Dua Puluh Satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.”* Maka sanksi yang dikenakan bagi peserta pemilu yang melanggar kampanye di luar jadwal dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 492 *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12,000,000,00 (dua belas juta rupiah)”*.

1. Pembahasan II

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 492 *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12,000,000,00 (dua belas juta rupiah)”*.

Terkait temuan Bawaslu Kota Bekasi Pada tanggal 15 Oktober 2018 telah menanganai Temuan berupa Surat kabar dari media cetak/koran Radar Bekasi yang memuat adanya indikasi kampanye diluar jadwal dari Partai Demokrat dimana dalam surat kabar tersebut telah mencantumkan logo partai, nama calon legislatif, nomor urut, foto calon legislatif, dan dapil (daerah pilih) kurang lebih sebanyak 4 (empat) halaman yang dimuat pada halaman khusus radar caleg yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan sesuai tingkatan dari tingkat Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan dengan hasil SP.3 (surat pemberhentian penyidikan) dari Kepolisian Resort Bekasi Kota.

Maka penulis menyimpulkan berdasarkan keterangan dari tersangka Stefanus Jiwang Cahyono bahwa tersangka dalam klarifikasi di Bawaslu Kota Bekasi telah telah jelas dalam pertanyaan *“siapa yang melakukan pengurusan tentang penerbitan Koran media cetak Radar Bekasi terbitan tanggal 15 Oktober 2018, dimana dalam Koran tersebut terdapat foto peserta pemilu calon anggota Legislatif, visi misi dan program.”* dan dijawab *“yang melakukan dan berkomunikasi dengan pihak Radar Bekasi tentang Surat Kabar Radar Bekasi Terbitan 15 Oktober 2018 adalah saya.”* Maka dari pertanyaan tersebut telah jelas ada niat jahat atau setidaknya niat untuk melanggar aturan kampanye diluar jadwal telah ada, maka tindakan SP.3 dari kepolisian Resort Metro Bekasi Kota tidak tepat karena tidak memperhatikan unsur tindakan tersangka dimana sudah ada niat dan diketahui telah diterbitkannya Koran Radar Bekasi yang memuat iklan kampanye diluar jadwal dan hal tersebut telah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 276 Ayat 2 dimana dijelaskan *“kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf f dan g dilakukan selama 21 (Dua Puluh Satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.”* Maka sanksi yang dikenakan bagi peserta Pemilu yang melanggar Kampanye diluar jadwal dikategorikan sebagai tindak Pidana Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 492 *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12,000,000,00 (dua belas juta rupiah)”*.

5.2. Saran

1. Pembahasan I

Alangkah lebih baiknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum khususnya mengenai kampanye di luar jadwal bisa diperjelas sehingga tidak menimbulkan celah hukum, dalam beberapa kasus celah hukum tersebut secara tidak langsung digunakan oleh peserta Pemilu seperti iklan di televisi yang hanya menampilkan tokoh partai dan suara mars

partai, atau tokoh partai yang tampil sebagai bintang iklan dengan hanya berbicara mengenai suatu hal, sekalipun penayangan tersebut tidak terkategori sebagai kampanye tetapi opini masyarakat sudah mengetahui bahwa tokoh tersebut adalah tokoh partai dan hal tersebut merupakan bagian dari promosi atau pengenalan suatu partai kepada masyarakat.

2. Pembahasan II

Alangkah lebih baiknya penegak hukum dan penyelenggara pemilu bisa tegas dalam menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu khususnya mengenai kampanye di luar jadwal mengenai media cetak dan dalam jaringan (*media online*) karena hal tersebut bisa meluas dan dijadikan contoh oleh peserta pemilu lainnya jika sebuah perkara dianggap tidak bersalah oleh penyelenggara pemilu sebagai bentuk pelanggaran, penguatan regulasi melalui peraturan badan pengawas pemilihan umum dan peraturan komisi pemilihan umum sebagai bentuk penunjang dari penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum sangat penting sehingga apa yang tidak ada di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat di perjelas atau di lengkapi oleh peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.